

**Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Barat
(Studi atas Perkara Nomor 332/Pid.LH/2017/PN.Ptk di
Pengadilan Negeri Pontianak)**

*Application of Criminal Sanctions to Actors of Crime in Forest
and Land Combustion in West Kalimantan Province
(Study for Case Number 332/Pid.LH/2017/PN.Ptk in
Pengadilan Negeri Pontianak)*

Ade Tria Surya Rahmadanti¹ dan Sri Endah Wahyuningsih²

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung
Email: ade_triarahmadanti@yahoo.com

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Email: endah.w@unissula.ac.id

Abstrak

Hutan merupakan suatu tempat yang mempunyai kekayaan alam yang berlimpah, dengan berbagai macam jenis tumbuhan dan hewan yang telah dikaruniakan Tuhan kepada Bangsa Indonesia. Namun, maraknya pembakaran hutan dan lahan tentunya membutuhkan peranan penting dari aparat penegak hukum yaitu dalam hal ini penyidik polri, kejaksaan maupun hakim. Urgensi penulisan yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Barat” bertujuan: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat; 2) Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Pengadilan Negeri Pontianak; dan 3) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang di hadapi hakim di Pengadilan Negeri Pontianak dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dan bagaimana solusinya. Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penulisan ini dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penulisan yang tidak hanya menggunakan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan prinsip-prinsip dalam meninjau, melihat dan menganalisa masalah-masalah, melainkan penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam prakteknya. Hasil penelitian dari penulisan ini menunjukkan bahwa: 1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembakaran hutan di Provinsi Kalimantan Barat yaitu adalah faktor kebutuhan, kelalaian, dan cuaca; 2) Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan di Pengadilan Negeri Pontianak sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; dan 3) Kendala yang dihadapi hakim di Pengadilan Negeri Pontianak dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan yaitu adalah kurangnya penguasaan hakim terhadap ilmu hukum untuk menangani perkara pembakaran hutan, sudut pandang hakim yang berdasarkan dengan keyakinan hati nurani untuk memutus suatu perkara tindak pidana pembakaran hutan, dan sulitnya pembuktian karena tidak adanya saksi saat tindak pidana pembakaran hutan itu terjadi.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pelaku Pembakaran Hutan

Abstract

Forest is a place that has abundant natural resources, with various types of plants and animals that God has given to the Indonesian people. However, the rampant burning of forests and land certainly requires an important role from law enforcement officials, in this case police investigators, prosecutors and judges. The urgency of this study entitled "Application of Criminal Sanctions to Actors of Crime in Forest and Land Combustion in West Kalimantan Province" aims: 1) To find out and analyze the factors causing the occurrence of criminal acts of forest and land burning in West Kalimantan Province; 2) To find out and analyze the application of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of forest and land burning in the Pontianak District Court; and 3) To find out and analyze the constraints faced by judges at the Pontianak District Court in applying sanctions against perpetrators of criminal acts of forest and land burning and how the solution is. The research method used in compiling this study using a sociological juridical approach, namely writing that does not only use legislation, legal principles and principles in reviewing, seeing and analyzing problems, but this study also reviews how it is implemented in practice. The results of this study indicate that: 1) Factors that cause the occurrence of criminal acts of forest burning in West Kalimantan Province are habits and economic factors; 2) The application of criminal sanctions against perpetrators of forest fires in the Pontianak District Court has proceeded accordingly according to legal provisions applicable; and 3) Constraints faced by judges in the Pontianak District Court in applying sanctions against perpetrators of forest burning crimes, namely the lack of mastery of judges on legal science to deal with forest burning cases, the point of view of judges based on conscience to decide a case of arson forest, and the difficulty of proof because of the absence of witnesses when the forest burning crime occurred.

Keywords: Criminal Sanctions, Actors of Crime Forest Burning

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan suatu tempat yang mempunyai kekayaan alam yang berlimpah, dengan berbagai macam jenis tumbuhan dan hewan yang telah dikaruniakan Tuhan kepada Bangsa Indonesia. Sektor kehutanan mempunyai peran penting dalam menopang perekonomian nasional. Hal ini disebabkan hutan itu bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia (Sukardi, 2005).

Pengertian hutan menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatakan bahwa:

“Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat di pisahkan”.

Pemanfaatan hutan dan penggunaannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukung serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dengan demikian, hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alam bangsa Indonesia dikuasai oleh negara.

Penegakan hukum lingkungan bukan hanya dilakukan oleh para penegak hukum saja tetapi masyarakat pun harus turut berperan antara lain dalam penegakan hukum lingkungan. Peran masyarakat tersebut sangat diperlukan untuk pemberantasan kasus-kasus perusakan hutan dan pembakaran hutan guna pembukaan lahan yang mengakibatkan semakin meluasnya kerusakan hutan (Ricar, 2012).

Akhir-akhir ini kerusakan hutan semakin meluas dan kompleks. Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa.

Salah satu kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan adalah sulitnya aspek pembuktian berkenaan dengan perbuatan pembakaran hutan dan lahan sehingga pada akhirnya upaya penegakan hukum melalui proses peradilan sering kali menghasilkan putusan pengadilan yang ringan, bahkan tidak jarang membebaskan para pelakunya. Kesulitan pembuktian ini bukan karena semata-mata bersifat yuridis, melainkan jugamengandung aspek teknis yang memerlukan keahlian profesionalitas yang tinggi (*scientific evidences*) (Ricar, 2012).

Untuk mengatasi maraknya pembakaran hutan dan lahan tentunya membutuhkan peranan penting dari aparat penegak hukum yaitu dalam hal ini penyidik polri, kejaksaan maupun hakim. Aparat penegak hukum dalam hal ini telah menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Kemudian karena di rasa sampai saat ini belum memadai maka di bentuklah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar hukum dalam menanggulangi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul: “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan di Provinsi Kalimantan Barat (Studi atas Perkara Nomor 332/Pid.LH/2017/PN.Ptk di Pengadilan Negeri Pontianak)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan di atas, terdapat permasalahan yang mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat?
 2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Pengadilan Negeri Pontianak?
 3. Bagaimana kendala yang di hadapi hakim di Pengadilan Negeri Pontianak dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dan bagaimana solusinya?
-

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis (*social legal research*) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang di kemukakan, yaitu dengan mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat.

Pendekatan yuridis digunakan dalam usaha menganalisis data dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang di tuangkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan aspek sosiologis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan. Kedua aspek tersebut oleh penulis kemudian di amati, di teliti dan di analisa dalam praktek pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Pontianak.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, sebab penelitian dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas objek yang menjadi pokok permasalahan. Objek yang di maksud di sini yaitu tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Pengadilan Negeri Pontianak.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang di peroleh dari lapangan langsung dari sumbernya yang dilakukan dengan cara mewawancarai para narasumber. Wawancara merupakan metode yang efektif dalam pengumpulan data *primer* di Pengadilan Negeri Pontianak.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder ini diperoleh untuk mendukung data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang di gunakan adalah yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang penulis bahas, meliputi buku-buku, *literature*, artikel, jurnal, makalah dan bahan-bahan lain dari internet mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi kamus hukum, Ensiklopedia, indeks komulatif, dan lain-lain.

D. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang di gunakan, yakni pendekatan yuridis sosiologis, maka data yang di perlukan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari obyeknya. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah jadi atau terolah yang berasal dari buku-buku kepustakaan.

a. Data Primer

Pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung di Pengadilan Negeri Pontianak, yaitu dengan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan Hakim di Pengadilan Negeri Pontianak yang pernah menangani kasus kebakaran hutan dan lahan.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini di peroleh melalui bahan kepustakaan, yaitu bahan-bahan yang dapat di peroleh dari buku-buku *literature*, dokumen-dokumen hasil penelitian di Pengadilan Negeri Pontianak, Undang-Undang dan peraturan Perundang-Undangan yang ada hubungannya dengan judul penulisan hukum ini, beserta sumber lainnya.

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah di baca dan di pahami. Metode analisis data yang di gunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dinyatakan dalam penelitian bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk uraian, sedangkan analisisnya menggunakan landasan teori atau kajian pustaka.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang diperoleh melalui wawancara bersama Hakim di Pengadilan Negeri Pontianak terkait dengan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembakaran hutan dan lahan disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor kesengajaan manusia dan faktor tidak disengaja. Berikut penjelasannya:

1. Faktor Kebutuhan

a. Biaya lebih murah

Pembukaan lahan perkebunan merupakan latar belakang dilakukannya pembakaran hutan. Pembakaran hutan yang dilakukan secara liar oleh masyarakat atau warga setempat karena biayanya lebih murah dan tidak menguras banyak tenaga. Banyak perusahaan-perusahaan tidak bertanggung jawab yang ingin mengambil alih fungsi hutan untuk membuka lahan dengan cara dibakar karena dirasa dapat menghemat biaya dan lebih menghasilkan keuntungan. Waktu lebih singkat

Metode pembakaran dipilih sebagai objek utama karena dapat mempersingkat waktu. Kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan kebakaran permukaan dimana api membakar material yang ada di atas permukaan, misalnya serasah, pohon, semak, dan lain sebagainya. Kemudian api menyebar secara tidak merata perlahan di bawah permukaan dengan membakar bahan organik gambut. Pemikiran-pemikiran seperti inilah yang mendorong pelaku pembakaran hutan untuk melakukan perbuatan tersebut.

b. Faktor Ekonomi

Krisis ekonomi adalah sebuah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut mengakibatkan semakin sulitnya golongan ekonomi lemah untuk memenuhi kebutuhan hidupnyaakhirnya mereka menerima tawaran untuk membakar hutan guna pembukaan lahan. Pekerjaan tersebut tidak memerlukan keahlian profesional hanya dengan mengandalkan tenaga yang kuat maka uang dapat diperoleh dengan cepat. Kebanyakan sebagian dari mereka yang melakukan perbuatan tindak pidana pembakaran hutan guna pembukaan lahan adalah buruh petani.

c. Faktor Sosial

Khusus berkenaan dengan hak ulayat terhadap hutan, masyarakat desa pada umumnya menganggap bahwa hutan adalah milik mereka sehingga bebas untuk memanfaatkan hutan dalam melakukan aktifitas mereka. Keadaan tersebut membuat anggota masyarakat di pedesaan tidak mengetahui keberadaan peraturan yang mengatur tentang hutan, hal ini disebabkan kurangnya informasi yang di dapat masyarakat mengenai peraturan hutan dalam peraturan perundang-undangan tentang hutan masih mengakui adanya hutan adat atau hak ulayat atas hutan, akan tetapi ditekankan juga kepada masyarakat adat tersebut bahwa dilarang melakukan pembakaran hutan guna pembukaan lahan.

2. Faktor Kelalaian

Kelalaian merupakan suatu sikap batin masyarakat ketika melakukan suatu perbuatan yang berbentuk sifat kurang hati-hati tidak memikirkan akan timbulnya suatu resiko padahal seharusnya hal itu dipikirkan. Sama halnya dengan masyarakat yang ada disekitar hutan sering kali lalai dalam mematikan api dari putung rokok. Putung rokok yang habis digunakan dibuang begitu saja tanpa memastikan lagi apakah apinya sudah mati atau masih menyala, sehingga perbuatan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan yang disebabkan dari api yang menyebar secara tidak merata perlahan di bawah permukaan dengan membakar bahan organik gambut.

3. Faktor Cuaca

Faktor cuaca yang dapat menyebabkan kebakaran hutan adalah:

a. Musim kemarau berkepanjangan

Musim kemarau atau musim kering merupakan musim didaerah tropis yang dipengaruhi oleh system muson. Peningkatan jumlah titik panas pada musim ini diakibatkan oleh kondisi atmosfer dan cuaca yang relative kering sehingga mengakibatkan tanaman menjadi mudah terbakar. Banyaknya titik panas pada suatu wilayah menandakan bahwa daerah tersebut rawan terjadinya kebakaran hutan. Semakin banyak jumlah titik panas, maka akan semakin tinggi tingkat kerawanan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

b. Angin

Angin merupakan faktor utama pemacu dalam tingkah laku api. Adanya angin dapat menurunkan kelembaban udara, sehingga mempercepat pengeringan bahan bakar, memperbesar ketersediaan oksigen, sehingga api dapat berkobar dan merambat cepat, serta adanya angin akan mengarahkan lidah api ke bahan bakar yang belum terbakar.

c. Keadaan air tanah

Pada musim penghujan, daerah gambut hamper seluruh tanahnya terendam air. Hal ini terjadi karena keadaan air tanahnya melimpah, sehingga permukaan air

tanah menjadi naik bahkan dekat dengan permukaan tanah. Dimusim kemarau, kondisi air tanah bias menurun sehingga menyebabkan permukaan air tanah juga menurun. Permukaan air tanah menurun mengakibatkan lapisan permukaan atas gambut menjadi kering. Kondisi ini dipengaruhi lagi apabila ada sistem kanalisasi pada daerah gambut, yang mempercepat air tanah gambut keluar ke saluran utama, sehingga mempercepat permukaan atas gambut menjadi kering.

B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Pengadilan Negeri Pontianak

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian, mengadili diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang. Definisi tersebut mungkin cukup memadai untuk menggambarkan sosok profesi hakim, sekalipun harus disadari bahwa hakim tidak semata-mata bertugas mengadili perkara pidana. Dalam sistem hukum di Indonesia, terdapat empat lingkungan peradilan yaitu: 1) umum; 2) militer; 3) agama; dan 4) tata usaha negara. Masing-masing lingkungan peradilan mempunyai hakimnya sendiri. Untuk lingkungan peradilan umum, misalnya perkara yang ditangani oleh hakim tidak selalu bersifat pidana, tetapi bisa juga perdata, dan bahkan tidak harus mengandung sengketa.

Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting demi tegaknya negara hukum. Itulah sebabnya, Undang-undang Dasar 1945 mengatur secara khusus masalah kekuasaan kehakiman, yaitu dalam Pasal 24 dan 25. Penjelasan kedua Pasal tersebut menegaskan, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Artinya terlepas dari pengaruh pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam Undang-undang tentang kedudukan para hakim. Hakim adalah penafsir utama norma hukum yang general itu kedalam peristiwa konkret yang terjadi. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, yang diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan oleh Undang-Undang.

Berdasarkan putusan Nomor: 332/Pid.LH/2017/PN.Ptk Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SIGIT RUWANTO Alias SIGIT Bin YARDITONO dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 3.000.000.000,- (Tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan. Terdakwa diberi sanksi pidana oleh hakim sesuai yang diatur dalam Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini sudah sesuai dengan hak dan kewajiban hakim. Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim pun sudah adil karena sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur dan dilihat dari luasan pembakaran hutan yang dilakukan oleh pelaku.

C. Kendala yang Dihadapi Hakim di Pengadilan Negeri Pontianak dalam Menerapkan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan atau Lahan dan Solusinya

1. Kendala yang dihadapi hakim di Pengadilan Negeri Pontianak dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan

Dalam memutus suatu perkara tentunya hakim memiliki kendala-kendala dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Salah satu tantangan besarnya adalah upaya menempatkan peranan hakim yang tepat dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta menempatkan kedudukan interaksinya dengan masyarakat dan negara. Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai tugas sebagai penentu putusan perkara terhadap pelaku tindak pidana. Agar dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapkan kepadanya, maka dalam proses pengambilan keputusan, hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Dalam mengambil keputusannya hakim hanya terikat pada peristiwa atau fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis.

Dasar pertimbangan merupakan argument yang menjadi dasar atau bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukanyang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim, sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam sebuah putusan akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri hakim yang membuat putusan tersebut. Selain itu berkaitan dengan keadilan kedudukan seorang hakim memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bias dipercaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh sebab itu maka, ke obyektifan hakim dalam mengadili perkara tanggung jawab hakim terhadap putusannya, serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor yang perlu di perhatikan.

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa kendala yang dihadapi hakim dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan di Pengadilan Negeri Pontianak yaitu:

- a. Kurangnya Penguasaan Terhadap Ilmu Hukum

Idealnya seorang hakim harus menguasai ilmu hukum, perkembangan ilmu hukum, serta menguasai perkara yang ditangani, maka dari itu seorang hakim harus diberikan pendidikan dan pelatihan dalam menjalankan tugasnya sebagai pegangan hakim dalam menangani kasus-kasus yang berkembang di masyarakat dalam hal ini hakim harus menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur perkara tindak pidana pembakaran hutan. Serta harus adanya pendidikan bagi hakim untuk menangani perkara tindak pidana pembakaran hutan.

- b. Sudut Pandang Hakim Itu Sendiri

Dalam menerapkan sanksi pelaku tindak pidana pembakaran hutan, hakim mempunyai sudut pandang yang dilihat dari latar belakang pelaku tindak pidana seperti apa pekerjaannya, mengapa melakukan perbuatan itu, tujuan melakukan perbuatan, apa akibat dari perbuatan tersebut, ditambah dengan keyakinan hakim untuk memutus suatu perkara tindak pidana pembakaran hutan.

c. Pembuktian

Dalam perkara lingkungan hidup khususnya pembakaran hutan dalam pembuktian perkaranya sangat sulit karena tidak adanya saksi saat tindak pidana pembakaran hutan itu terjadi. Karena untuk dapat memutus suatu perkara dipersidangan hakim memerlukan alat bukti yang kuat berdasarkan Pasal 184 KUHAP tersebut yang dimaksud dengan alat bukti adalah: (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk, (5) keterangan terdakwa. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Solusi dari kendala yang dihadapi oleh hakim dalam menerapkan sanksi tindak pidana pembakaran hutan di Pengadilan Negeri Pontianak

- a. Adanya pendidikan khusus dibidang pembakaran hutan sehingga perlunya sertifikasi hakim dalam menjalankan tugasnya, dalam hal ini perlu adanya peraturan mahkamah agung yang mengatur tentang sertifikasi hakim dalam menangani perkara lingkungan hidup.
- b. Hakim harus tegas dan bersikap professional dalam memutus suatu perkara di persidangan, menjatuhkan putusan sesuai dengan kasus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, dan memahami lebih dalam tentang latar belakang pelaku tindak pidana pembakaran hutan.

Dalam perkara lingkungan hidup khususnya pembakaran lahan, pembuktiannya sangat sulit karena tidak adanya saksi saat tindak pidana tersebut itu terjadi. Saat pembuktian perkara tindak pidana pembakaran hutan dibutuhkan seorang ahli, seperti ahli dari IPB untuk menganalisa perkara dilapangan sesuai dengan keahlian dari seorang ahli tersebut, misal: mencari titik koordinat awal api berasal setelah titik koordinat api ditemukan, kemudian mencari siapa yang menguasai lahan. Dalam pembuktian harus melibatkan seorang ahli karena hakim dengan pengetahuannya yang terbatas membutuhkan seorang ahli yang mempunyai keahlian pada bidangnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan-pembahasan sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Terjadinya tindak pidana pembakaran hutan di Provinsi Kalimantan Barat yaitu disebabkan oleh faktor kebutuhan, faktor kelalaian dan faktor cuaca. Faktor kebutuhan meliputi biaya yang digunakan lebih murah, waktu lebih singkat, faktor ekonomi, dan faktor sosial. Faktor kelalaian seringkali terjadi karena masyarakat sekitar yang membuang puntung rokok sembarangan di hutan. Kemudian, faktor cuaca disebabkan karena adanya musim kemarau yang berkepanjangan, angin yang dapat menurunkan kelembapan udara, dan keadaan air tanah yang dipengaruhi oleh pergantian musim penghujan ke musim kemarau.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan di Pengadilan Negeri Pontianak sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuka lahan dengan cara membakar”. Maka hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan.

3. Kendala yang dihadapi hakim di Pengadilan Negeri Pontianak dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan yaitu adalah kurangnya penguasaan hakim terhadap ilmu hukum untuk menangani perkara pembakaran hutan, sudut pandang hakim yang berdasarkan dengan keyakinan hati nurani untuk memutus suatu perkara tindak pidana pembakaran hutan, dan sulitnya pembuktian karena tidak adanya saksi saat tindak pidana pembakaran hutan itu terjadi.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas maka penulis menyampaikan beberapa saran berikut:

1. Diharapkan pemerintah membuat peraturan atau Undang-Undang khusus untuk perusahaan-perusahaan atau orang yang menyuruh melakukan perbuatan tindak pidana pembakaran hutan agar terciptanya rasa keadilan bagi pelaku yang melakukan pembakaran hutan.
2. Sebaiknya melakukan sosialisasi ke daerah-daerah yang masih rawan terjadinya pembakaran hutan agar masyarakat setempat memiliki pengetahuan tentang pentingnya merawat lingkungan hidup, paham dengan aturan hukum lingkungan dan mengerti akibat dari pembakaran hutan itu berdampak buruk bagi kesehatan.
3. Melakukan pencegahan antara lain seperti, melengkapi dan menguatkan para satuan pemadam kebakaran disetiap kecamatan, membuat sekat-sekat bakar disekitar area yang rawan terjadi kebakaran, menghimbau serta mengajak masyarakat setempat untuk berkoordinasi dengan perusahaan terkait dengan pembakaran lahan guna pembukaan lahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, B. N. (2001) Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, A. (2005) Percobaan Dan Penyertaan dalam Tindak Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi, L. (2007) Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ricar, Z. (2012) Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. Bandung: PT. Alumni.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) (UU RI NO.18 Tahun 2013 & Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (P3) (UU RI NO.19 Tahun 2013, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hal.84

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan

Internet

<https://nasional.kompas.com/read/2018/08/25/14340331/kebakaran-hutan-dan-lahan-apa-dampak-dan-upaya-pencegahannya>, dikutip pada tanggal 15 November 2018
pukul 20.30 WIB

<http://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/03/pengertian-penerapan-dan-unsur-unsur.html>